



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perumahan Rakyat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kawasan Permukiman.
 - d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan Persampahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Perhubungan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Lalulintas dan Angkutan Jalan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - f. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penataan Lingkungan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelayanan Pengaduan dan Penaataan Hukum Lingkungan.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mempunyai fungsi :
 - g. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - h. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan Sekretariat membawahi :
- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengumpulan data dan informasi, pedoman teknis operasional, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, penyiapan bahan dan penyusunan laporan urusan pemerintah bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan
Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan sumber daya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - b. pelaksanaan lingkup pengembangan permukiman;
 - c. pelaksanaan lingkup pengembangan perumahan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kawasan permukiman;
 - e. penetapan dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perumahan Rakyat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kawasan Permukiman.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Perencanaan;
 - b. menyusun perencanaan teknis lingkup penataan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Perencanaan;
 - d. melaksanakan inventarisasi, data dan informasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan penelitian, survey, penyelidikan, studi kelayakan, pemetaan dan perencanaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perumahan Rakyat Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perumahan Rakyat dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Perumahan Rakyat;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan Perumahan Rakyat;
- c. melaksanakan koordinasi pembangunan perumahan rakyat dengan lembaga/badan usaha;
- d. melaksanakan fasilitasi penerbitan persetujuan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- e. melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat miskin/kurang mampu;
- f. melaksanakan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat;
- g. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pembangunan perumahan rakyat;
- h. melaksanakan fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan;
- i. melaksanakan peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah;
- j. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan perumahan rakyat;
- k. melaksanakan koordinasi perizinan pemanfaatan gedung;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perumahan rakyat; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kawasan Permukiman dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Kawasan Permukiman;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kawasan permukiman;
 - c. melaksanakan fasilitasi penerbitan persetujuan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan kawasan permukiman masyarakat miskin/kurang mampu;
 - e. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - f. melaksanakan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat kawasan permukiman;
 - g. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan tentang pembangunan kawasan permukiman;
 - h. melaksanakan koordinasi penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
 - i. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat;

- j. menyiapkan bahan kebijakan peningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kawasan permukiman; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 12

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan dipimpin kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. pelaksanaan program lingkup Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
 - e. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - f. pengelolaan persampahan;
 - g. penyusunan rencana induk pengembangan sarana prasarana lingkup Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan Persampahan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan
Persampahan
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pengelolaan Persampahan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan pengelolaan persampahan;

- c. melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi izin pengelolaan persampahan;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan pengelolaan persampahan;
- f. memberikan bimbingan teknis kepada kecamatan, pemerintah nagari, serta kelompok masyarakat tentang kebersihan;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan persampahan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan persampahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan rencana operasional pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan pengujian kelayakan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pemeliharaan dan rehabilitasi pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - g. menyiapkan bahan/data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau;
 - h. mengelola keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi
Sarana dan Prasarana
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. menyusun rencana teknis dan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan persampahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan pengujian kelayakan sarana dan prasarana;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perhubungan
Pasal 16

- (1) Bidang Perhubungan dipimpin Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang perhubungan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
 - c. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengelolaan penerangan jalan umum;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - f. pengelolaan terminal penumpang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perhubungan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - f. melaksanakan kebijakan pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - g. melaksanakan penerbitan rekomendasi dokumen analisis dampak lalu lintas;
 - h. melaksanakan pemantauam, inspeksi dan audit keselamatan jalan;
 - i. melaksanakan pembinaan/penyuluhan/sosialisasi bagi masyarakat pengguna jalan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 18

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana;
 - d. melaksanakan kegiatan bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana;
 - e. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas dan angkutan;
- g. melaksanakan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. melaksanakan penerbitan rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum yang beroperasi dalam Daerah;
- i. melaksanakan pengoperasian terminal angkutan penumpang dan fasilitas umum;
- j. menyelenggarakan transportasi keberangkatan calon jamaah haji dan kepulangan jamaah haji;
- k. melaksanakan pembinaan/penyuluhan/sosialisasi bagi pemilik bengkel karoseri tentang keselamatan sarana transportasi jalan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan lalu lintas dan angkutan; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian sarana prasarana dan perawatan prasarana;
 - d. melaksanakan kegiatan bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian sarana prasarana dan perawatan prasarana;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
 - f. melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. melaksanakan perawatan perlengkapan jalan;
 - h. melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan prasarana dan angkutan jalan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Lingkungan Hidup
Pasal 20

- (1) Bidang Lingkungan Hidup dipimpin Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan program lingkup lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - d. penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - e. pengelolaan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
 - f. pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - g. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. pengoordinasian, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Lingkungan Hidup;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan lingkup energi sumber daya mineral; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Lingkungan Hidup membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penataan Lingkungan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelayanan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penataan
Lingkungan dan Energi Sumber Daya Mineral
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penataan Lingkungan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Penataan Lingkungan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Penataan Lingkungan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan penataan lingkungan dan energi sumber daya mineral;
- c. melaksanakan koordinasi pengkajian dampak lingkungan;
- d. melaksanakan koordinasi kajian lingkungan hidup strategis;
- e. melaksanakan penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen lingkungan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan lingkungan dan energi sumber daya mineral; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
 - c. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan program kali bersih/ super kali bersih, pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. melaksanakan koordinasi peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper);
 - g. melaksanakan koordinasi konservasi daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
 - h. melaksanakan koordinasi penilaian lingkungan bersih dan sehat;
 - i. melaksanakan koordinasi pengelolaan program kali bersih/ super kali bersih;
 - j. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan koordinasi pengendalian dampak perubahan iklim;
 - l. melakukan koordinasi dan pengendalian pencemaran sampah rumah tangga dan sejenisnya;

- m. melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelayanan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelayanan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelayanan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Pelayanan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, dan pengembangan Pelayanan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 - c. melaksanakan koordinasi penegakan hukum dan sengketa lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dalam penataan lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif;
 - f. melaksanakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
 - g. melaksanakan koordinasi penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah;
 - h. meningkatkan kapasitas masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengaduan dan penaatan hukum lingkungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub-

Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 60);
- b. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 65).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
 Nomor : 7 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI PASAMAN,
 d.t.o
 BENNY UTAMA

